



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia Pelumas yang telah diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara Wajib, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Pelumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1262);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetis, pelumas bekas, dan bahan lainnya, yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pelumas adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas.
4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Pelumas dan menerbitkan SPPT-SNI Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas.

6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas di Kementerian Perindustrian.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

## Pasal 2

- (1) LSPro melakukan sertifikasi terhadap Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. LSPro yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Pelumas sesuai dengan metode uji SNI Pelumas.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) LSPRO yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPRO yang belum terakreditasi harus melaporkan perkembangan proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPRO yang telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup:
  - a. SNI 7069.1:2012, minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;
  - b. SNI 7069.2:2012, minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor;
  - c. SNI 7069-3:2016, minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara;
  - d. SNI 7069.4:2017, minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air;
  - e. SNI 7069.5:2012, minyak lumas motor diesel putaran tinggi;
  - f. SNI 7069.6:2017, minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan; dan/atau
  - g. SNI 7069.7:2017, minyak lumas transmisi otomatis, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal LSPRO tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

#### Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Pelumas; dan
  - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib.

#### Pasal 5

Pengujian karakteristik misibilitas dalam SNI 7069-7:2017 dilakukan dengan mengacu pada metode uji *FTM 791C Method 3470.1* atau *ASTM D 6922*.

#### Pasal 6

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pelumas;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pelumas dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
  - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:

1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Pelumas yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
  2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Pelumas yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro untuk:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pelumas dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji untuk:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Pelumas yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Pelumas yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

**Pasal 7**

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
  - a. pembinaan terhadap industri Pelumas yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib; dan
  - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ditunjuk oleh Menteri; dan
  - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Pasal 8**

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 6 ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 6 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1679

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Eko S.A. Cahyanto

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 37 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**  
**DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN**  
**PENGAWASAN STANDAR NASIONAL**  
**INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB**

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
2.	LSPro Sucofindo ICS, SBU SERCO, PT Sucofindo (Persero) Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
3.	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016

	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069  Telp. (021) 8717438, 8710630  Fax. (021) 8714928		
4.	LSPro PT TÜV NORD Indonesia  Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, 6 <sup>th</sup> Floor  Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520  Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI METODE UJI  
PELUMAS DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji Aplikasi PPPTMGB LEMIGAS  Jl. Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  Telp. (021) 7398278 Fax. (021) 7394501	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

2.	Laboratorium Penguji PT SUCOFINDO (Persero) - SBU Laboratorium Jl. Arteri Tol Cibitung No.1 Cikarang Barat, Bekasi 17250 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
3.	Laboratorium Penguji PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Desa Gandamekar Km 24, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Telp. (021) 8831241 Fax. (021) 8830045	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

4.	Laboratorium Penguji Oil Clinic - PT Pertamina Lubricants Jl. Yos Sudarso, Pintu 3, Plumpang, Jakarta Utara Telp. (021) 43938648, 43923155 (ext. 3155) Fax. (021) 43938648	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
5.	Laboratorium Penguji PT Petrolab Services Jl. Pisangan Lama III No. 28 Pisangan Timur, Jakarta Timur 13230 Telp. (021) 4717001 Fax. (021) 29688693	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

6.	Laboratorium Penguji PT Intertek Utama Services Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur 13710 Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
7.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

8.	Laboratorium Penguji PT SGS Indonesia The Garden Centre #1-00 & #2-00, Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 29780600 Fax. (021) 29780678	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
9.	Laboratorium Penguji PT Sadikun Niagamas Raya Jl. Diponegoro Km. 40 No. 62 Tambun Bekasi 17510 Telp. (021) 8808619-20, 8814646 Fax. (021) 88354785, 8814777	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
2.	LSPro Sucofindo ICS, SBU SERCO, PT Sucofindo (Persero) Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015	Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
3.	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

4.	LSPro PT TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, 6 <sup>th</sup> Floor Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
5.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
6.	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012

	Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
7.	LSPRO PT SGS Indonesia The Garden Centre #1-00 & #2-00, Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 29780600 Fax. (021) 29780678	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
8.	LSPRO PT CEPRINDO Jl. Hybrida PE Kav. 18, Klp Gading, Jakarta Utara	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012

	Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
9.	LSPro PT Intertek Utama Services Jl. Raya Bogor Km 28 Jakarta Timur 13710 Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
10.	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi Foresta Business Loft 2, Unit 29	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012

	Jl. BSD Raya Utama Tangerang, Banten 15339 Telp. (021) 50560008 Fax. (021) 50560009	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
11.	LSPro PT Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard  Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-21, Serpong, Tangerang Selatan Banten 15314  Telp. (021) 75672957 Fax. (021) 75672920	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017
12.	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012

	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 ext 149 Fax. (022) 2503978	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
		Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
		Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI METODE UJI PELUMAS DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji PT Surveyor Indonesia  Lokasi 1 cabang Palembang: Jl. Sultan Mahmud Badarudin II Km. 10, Palembang, 50125 Telp. (0711) 411100 Fax. (0711) 413069	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
		Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
		Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
		Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012

Lokasi 2 cabang Bogor: Jl. Kawasan Industri Olympic CBD Blok H 01 - H 03, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, 16810 Telp. (021) 5265526 Fax. (021) 5265525	Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
	Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Eko S.I.A. Cahyanto